



PUTUSAN

Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aristang Alias Miki;
2. Tempat lahir : Poleang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/3 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tari-Tari, Kelurahan Kastarib, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Aristang Alias Miki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aristang Alias Miki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya" melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 289 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aristang Alias Miki dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk iPhone 14 Pro Max, warna gold dengan Nomor IMEI / IMEID 352680948379766 dan nomor handphone yang terpasang 081362045103;

- 1 (satu) buah dos handphone merk iPhone 14 Pro Max, warna gold dengan nomor IMEI / IMEID 352680948379766, dikembalikan kepada Saksi Korban Miradman Raunid sebagai pengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5379 4121 1023 9836 (nomor rekening 7911201961 an. ARISTANG), Dikembalikan kepada Terdakwa Aristang Alias Miki;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Aristang Alias Miki (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di Penginapan dan Homestay Grisya Kamar 21 Jl. Pemuda Kel. Wua – wua Kec. Wua – Wua Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Miradman Raunid singgah untuk beristirahat di Penginapan dan Homestay Grisya Kamar 21 Jalan Pemuda Kel. Wua- Wua Kec. Wua – Wua Kota Kendari. Saat itu, Saksi Miradman Raunid meminta bantuan kepada Saksi Barry Dian Septiawan untuk mencarikan perempuan penghibur untuk menemani Saksi Miradman Raunid melalui Aplikasi Michat. Setelah menemukan seorang perempuan melalui aplikasi tersebut Saksi Barry

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi



Dian Septiawan menginformasikan kembali kepada Saksi Miradman Raunid dan Saksi Miradman Raunid pun setuju. Setelah itu, Saksi Barry Dian Septiawan berkomunikasi dengan perempuan tersebut dan mengarahkannya untuk datang ke tempat dimana Saksi Miradman Raunid berada;

- Bahwa pada waktu yang hampir bersamaan, Terdakwa yang sedang bermain aplikasi Michat dengan menggunakan foto Saksi Siti Ana Tulbiani Alias Hani menerima pesan / chat dari pemesan yang meminta untuk di layani untuk berhubungan seks dengan tarif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga Terdakwa bersama Saksi Siti Ana Tulbiani pergi ke tempat yang telah diarahkan oleh pemesan tepatnya di Penginapan dan Homestay Grisya kamar 21 Jl. Pemuda Kel. Wua – wua Kec. Wua – wua Kota Kendari;

- Bahwa selanjutnya, pada saat Terdakwa dan Saksi Siti Ana Tulbiani sampai di lokasi penginapan, Terdakwa masuk di dalam kamar dan bertemu dengan Saksi Miradman Raunid yang sebelumnya telah menunggu di kamar tersebut. Setelah ketiganya berada di dalam kamar, Terdakwa meninggalkan Saksi Miradman Raunid dan Saksi Siti Ana Tulbiani di dalam kamar tersebut. Namun selang beberapa menit oleh karena tampilan Saksi Siti Ana Tulbiani berbeda dengan yang ada di foto serta terkesan terburu – buru, Saksi Miradman Raunid membatalkan pesanan dan tiba – tiba Terdakwa datang kembali ke kamar tersebut dan mempertanyakan “*kenapa tidak dilanjutkan dan membatalkan pesanan?*”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Miradman Raunid dan Terdakwa sempat beradu mulut hingga Saksi Miradman Raunid memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pembatalan / cancel. Akan tetapi Terdakwa tidak terima dan meminta untuk membayar penuh. Setelah itu Terdakwa mulai marah – marah serta memaki Saksi Miradman Raunid dan mulai melemparkan barang – barang berupa botol – botol air minum yang ada di dalam kamar tersebut ke arah Saksi Miradman Raunid. Oleh karena emosi yang tak terbendung, Terdakwa kemudian mendekati dan memukul badan Saksi Miradman Raunid bagian bahu berkali- kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, memukul dada Saksi Miradman Raunid sebanyak dua kali menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian menendang perut Saksi Miradman Raunid dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak tiga kali. Setelah itu,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi



Terdakwa mengambil kaleng susu beruang yang tersimpan di atas meja dalam kamar dan memukulkan kaleng susu tersebut ke kepala Saksi Miradman Raunid sebanyak satu kali sehingga kepala Saksi Miradman Raunid mengalami pendarahan;

- Bahwa selanjutnya, terdakwa mengambil botol parfum dan mengancam akan memukulkan lagi botol tersebut ke kepala Saksi Miradman Raunid. Tetapi Saksi Siti Ana Tulbiani berusaha menahan Terdakwa yang telah menganiaya Saksi Miradman Raunid namun tetap tidak bisa dan justru Saksi Siti Ana Tulbiani di suruh pergi oleh Terdakwa. Setelah Saksi Siti Ana Tulbiani pergi, Terdakwa menyuruh Saksi Miradman Raunid untuk membuka pakaian, dan saat sudah membuka baju, Terdakwa mulai merekam Saksi Miradman Raunid dengan menggunakan handphone serta mengancam akan menyebarkan video tersebut. Kemudian Terdakwa juga mengajak Saksi Miradman Raunid untuk berhubungan badan tapi Saksi Miradman tidak mau namun karena Terdakwa mengancam akan menyebarkan video telanjang tersebut, akhirnya Saksi Miradman Raunid melayani Terdakwa sesuai permintaannya menghisap kemaluan dan puting susunya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Terdakwa tetap mengancam dan mengambil tas ransel Saksi Miradman Raunid kemudian memeriksa isi tas tersebut dan menemukan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam tas milik Saksi Miradman Raunid tersebut, kemudian menyuruh Saksi Miradman Raunid memegang uang tersebut dan merekam Saksi Miradman Raunid dalam keadaan telanjang serta memaksa Saksi Miradman Raunid untuk berkata bahwa uang tersebut adalah ganti rugi sesuai arahan Terdakwa karena telah membatalkan pesanan atas perempuan penghibur tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Saksi Miradman Raunid, awalnya Terdakwa menyimpan uang tersebut di kantong celana Terdakwa kemudian menyetor tunai uang tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 04.00 Wita melalui ATM Bank BCA di swalayan Sanya ke rekening bank BCA Terdakwa (7911201961 an. Aristang). Kemudian sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa pergi ke Toko Handphone Mulia di jalan malik raya dan melakukan tukar tambah handphone lama Terdakwa 1 (satu) buah iPhone 12 Pro Max dengan 1 (satu) buah iPhone 14 Pro Max dengan menambah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) melalui Transfer antar rekening Bank;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Miradman Raunid mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Miradman Raunid mengalami luka- luka, sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama Miradman Raunid Nomor : B-575/VIII/2023/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Fatimah pada tanggal 25 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka lecet gores pada lutut kiri koma dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter koma batas tidak tegas warna kemerahan, dan luka lecet pada bagian kepala bagian kanan koma dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter koma batas tegas warna kemerahan. Dengan kesimpulan Pada korban ditemukan sebuah luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kelopak mata kanan, bahu kiri serta luka lecet gores pada lutut kiri dan luka lecet pada kepala;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Dan

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ARISTANG Alias MIKI (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di Penginapan dan Homestay Grisya Kamar 21 Jl. Pemuda Kel. Wua - Wua Kec. Wua – Wua Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Miradman Raunid singgah untuk beristirahat di Penginapan dan Homestay Grisya Kamar 21 Jalan Pemuda Kel. Wua- Wua Kec. Wua – Wua Kota Kendari. Bahwa pada waktu yang hampir bersamaan, Terdakwa yang sedang bermain aplikasi Michat dengan menggunakan foto Saksi Siti Ana

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi



Tulbiani Alias Hani menerima pesan / chat dari pemesan yang meminta untuk di layani untuk berhubungan dengan tarif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga Terdakwa bersama Saksi Siti Ana Tulbiani pergi ke tempat yang telah diarahkan oleh pemesan tepatnya di Penginapan dan Homestay Grisya kamar 21 Jl. Pemuda Kel. Wua – wua Kec. Wua – wua Kota Kendari;

- Bahwa selanjutnya, pada saat Terdakwa dan Saksi Siti Ana Tulbiani sampai di lokasi penginapan, Oleh karena tampilan Saksi Siti Ana Tulbiani berbeda dengan yang ada di foto serta terkesan terburu – buru, Saksi Miradman Raunid membatalkan pesanan dan tiba – tiba Terdakwa datang kembali ke kamar tersebut dan mempertanyakan “*kenapa tidak dilanjutkan dan membatalkan pesanan?*”;

- Bahwa oleh karena pesananan tersebut dibatalkan sepihak oleh Saksi Miradman Raunid Terdakwa marah-marah serta memaki Saksi Miradman Raunid dan mulai melemparkan barang- barang berupa botol - botol air minum yang ada di dalam kamar tersebut ke arah Saksi Miradman Raunid. Oleh karena emosi yang tak terbendung, Terdakwa kemudian mendekati dan memukul badan Saksi Miradman Raunid bagian bahu berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, memukul dada Saksi Miradman Raunid sebanyak dua kali menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian menendang perut Saksi Miradman Raunid dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak tiga kali. Setelah itu, Terdakwa mengambil kaleng susu beruang yang tersimpan di atas meja dalam kamar dan memukulkan kaleng susu tersebut ke kepala Saksi Miradman Raunid sebanyak satu kali sehingga kepala Saksi Miradman Raunid mengalami pendarahan;

- Bahwa selanjutnya, terdakwa mengambil botol parfum dan mengancam akan memukulkan lagi botol tersebut ke kepala Saksi Miradman Raunid. Tetapi Saksi Siti Ana Tulbiani berusaha menahan Terdakwa yang telah menganiaya Saksi Miradman Raunid namun tetap tidak bisa dan justru Saksi Siti Ana Tulbiani di suruh pergi oleh Terdakwa. Setelah Saksi Siti Ana Tulbiani pergi, Terdakwa menyuruh Saksi Miradman Raunid untuk membuka pakaian, dan saat sudah membuka baju, Terdakwa mulai merekam Saksi Miradman Raunid dengan menggunakan handphone serta mengancam akan menyebarkan vidio tersebut. Kemudian Terdakwa juga mengajak Saksi Miradman Raunid untuk berhubungan badan tapi Saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi



Miradman tidak mau namun karena Terdakwa mengancam akan menyebarkan video telanjang tersebut, akhirnya Saksi Miradman Raunid melayani Terdakwa sesuai permintaannya menghisap kemaluan dan puting susunya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Terdakwa tetap mengancam dan mengambil tas ransel Saksi Miradman Raunid kemudian memeriksa isi tas tersebut dan menemukan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam tas milik Saksi Miradman Raunid tersebut, kemudian menyuruh Saksi Miradman Raunid memegang uang tersebut dan merekam Saksi Miradman Raunid dalam keadaan telanjang serta memaksa Saksi Miradman Raunid untuk berkata bahwa uang tersebut adalah ganti rugi sesuai arahan Terdakwa karena telah membatalkan pesanan atas perempuan penghibur tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Miradman Raunid

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana pencurian dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di Penginapan dan Homestay Grisya Kamar 21 Jalan Pemuda, Kelurahan Wua – Wua, Kecamatan Wua – Wua, Kota Kendari, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 23.30 Wita;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut berawal ketika Terdakwa datang ke kamar penginapan bersama seorang perempuan penghibur yang sebelumnya sudah janji bertemu melalui aplikasi Michat. Oleh karena tampilan perempuan tersebut berbeda dengan yang ada di foto, Saksi bermaksud membatalkan pertemuan itu. Mengetahui hal tersebut Terdakwapun marah dan melemparkan botol - botol air minum yang ada di dalam kamar tersebut ke arah Saksi, kemudian Terdakwa mendekati dan memukul badan bagian bahu Saksi berkali - kali dengan menggunakan kedua tangannya, memukul dada

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi



Saksi sebanyak dua kali menggunakan kedua tangannya, kemudian menendang perut Saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak tiga kali. Setelah itu Terdakwa mengambil kaleng susu beruang yang tersimpan di atas meja dalam kamar dan memukulkan kaleng susu tersebut ke kepala Saksi sebanyak satu kali sehingga kepala Saksi mengalami pendarahan. Setelah itu Terdakwa mengambil botol parfum dan mengancam akan memukulkan lagi botol tersebut ke diri Saksi. Kemudian Terdakwa menyuruh untuk membuka pakaian, dan saat sudah membuka baju, Terdakwa mulai merekam diri Saksi dengan menggunakan handphone milik Terdakwa serta mengancam akan menyebarkan video tersebut. Kemudian Terdakwa mengajaknya untuk berhubungan badan tapi awalnya Saksi tidak mau namun karena Terdakwa mengancam akan menyebarkan video telanjangnya akhirnya ia melayani Terdakwa sesuai permintaannya menghisap kemaluan dan puting susu hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya. Setelah itu Terdakwa tetap mengancam dan mengambil tas ranselnya kemudian memeriksa isi tas tersebut dan mendapatkan uang Saksi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang Saksi dari dalam tas kemudian menyuruh Saksi memegang uang tersebut dan merekam diri Saksi dalam keadaan telanjang serta berkata bahwa uang tersebut adalah ganti rugi karena telah membatalkan pesanan atas perempuan penghibur tersebut sesuai arahan Terdakwa. Kemudian Terdakwa tersebut mengambil uang dan pergi meninggalkannya;

- Bahwa Saksi mau mengikuti permintaan Terdakwa dan membiarkan mengambil uang miliknya karena merasa takut dan malu akibat di pukul berkali - kali dan di rekam dalam keadaan telanjang serta Terdakwa mengancam rekaman tersebut akan di sebar ke publik;

- Bahwa akibat yang Saksi alami sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan luka pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan merasa tidak keberatan;

2. Saksi Barry Dian Septiawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana pencurian dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Miradman Raunid;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi di penginapan dan Homestay Grisya Kamar 21 Jalan Pemuda, Kelurahan Wua – Wua, Kecamatan Wua – Wua, Kota Kendari, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 23.30 Wita;
- Bahwa cara dari Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu awalnya Terdakwa datang ke kamar penginapan bersama seorang perempuan penghibur yang sebelumnya sudah janji bertemu melalui aplikasi Michat. Setelah itu karena tampilan perempuan tersebut berbeda dengan yang ada di foto serta terburu - buru Saksi Korban membatalkan pertemuan itu dan Terdakwa mulai marah-marah dan tiba-tiba melemparkan barang-barang berupa botol – botol air minum yang ada di dalam kamar tersebut ke arah dirinya, kemudian Terdakwa mendekati dan memukul badan bagian bahu Saksi Korban berkali – kali dengan menggunakan kedua tangannya, memukul dada Saksi sebanyak dua kali menggunakan kedua tangannya, kemudian menendang perut Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak tiga kali. Setelah itu Terdakwa mengambil kaleng susu beruang yang tersimpan di atas meja dalam kamar dan memukulkan kaleng susu tersebut ke kepala Saksi Korban sebanyak satu kali sehingga kepala Saksi mengalami pendarahan. Setelah itu Terdakwa mengambil botol parfum dan mengancam akan memukulkan lagi botol tersebut ke diri Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh untuk membuka pakaian, dan saat sudah membuka baju, Terdakwa mulai merekam diri Saksi Korban dengan menggunakan handphone milik Terdakwa serta mengancam akan menyebarkan video tersebut. Kemudian Terdakwa mengajaknya untuk berhubungan badan tapi awalnya Saksi Korban tidak mau namun karena Terdakwa mengancam akan menyebarkan video telanjangnya akhirnya ia melayani Terdakwa sesuai permintaannya menghisap kemaluan dan puting susu hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya. Setelah itu Terdakwa tetap mengancam dan mengambil tas ranselnya kemudian memeriksa isi tas tersebut dan mendapatkan uang Saksi Korban sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi



mengeluarkan uang Saksi Korban dari dalam tas kemudian menyuruh Saksi memegang uang tersebut dan merekam diri Saksi Korban dalam keadaan telanjang serta berkata bahwa uang tersebut adalah ganti rugi karena telah membatalkan pesanan atas perempuan penghibur tersebut sesuai arahan Terdakwa. Kemudian Terdakwa tersebut mengambil uang dan pergi meninggalkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan merasa tidak keberatan;

3. Saksi Siti Ana Tulbiani Alias Hani

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana pencurian dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Miradman Raunid;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi di Penginapan dan Homestay Grisya Kamar 21 Jalan Pemuda, Kelurahan Wua – Wua, Kecamatan Wua – Wua, Kota Kendari, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 23.30 Wita;

- Bahwa cara dari Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu awalnya Terdakwa datang ke kamar penginapan bersama Saksi yang sebelumnya sudah janji bertemu melalui aplikasi Michat. Setelah itu, Saksi Korban membatalkan pertemuan itu dan Terdakwa mulai marah-marah dan tiba-tiba melemparkan barang-barang berupa botol – botol air minum yang ada di dalam kamar tersebut ke arah dirinya, kemudian Terdakwa mendekati dan memukul badan bagian bahu Saksi Korban berkali – kali dengan menggunakan kedua tangannya, memukul dada Saksi Korban sebanyak dua kali menggunakan kedua tangannya, kemudian menendang perut Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak tiga kali. Setelah itu Terdakwa mengambil kaleng susu beruang yang tersimpan di atas meja dalam kamar dan memukulkan kaleng susu tersebut ke kepala Saksi Korban sebanyak satu kali sehingga kepala Saksi mengalami pendarahan. Setelah itu Terdakwa mengambil botol parfum dan mengancam akan memukulkan lagi botol tersebut ke diri Saksi. Kemudian Terdakwa menyuruh untuk membuka pakaian, dan saat sudah membuka baju, Terdakwa mulai merekam diri Saksi Korban dengan menggunakan handphone milik Terdakwa serta mengancam akan menyebarkan video tersebut.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi



Kemudian Terdakwa mengajaknya untuk berhubungan badan tapi awalnya Saksi Korban tidak mau namun karena Terdakwa mengancam akan menyebarkan video telanjangnya akhirnya ia melayani Terdakwa sesuai permintaannya menghisap kemaluan dan puting susu hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya. Setelah itu Terdakwa tetap mengancam dan mengambil tas ranselnya kemudian memeriksa isi tas tersebut dan mendapatkan uang Saksi Korban sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang Saksi Korban dari dalam tas kemudian menyuruh Saksi memegang uang tersebut dan merekam diri Saksi Korban dalam keadaan telanjang serta berkata bahwa uang tersebut adalah ganti rugi karena telah membatalkan pesanan kepada Saksi sesuai arahan Terdakwa. Kemudian Terdakwa tersebut mengambil uang dan pergi meninggalkannya;

- Bahwa akibat yang Saksi Korban alami sehubungan dengan tindak pidana pencurian tersebut yaitu mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan luka pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Miradman Raunid yang sebelumnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban tersebut;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 23.30 Wita di Penginapan dan Homestay Grisya yang beralamat di Jalan Pemuda, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa bermain aplikasi Michat, waktu itu Terdakwa menggunakan foto Saksi Siti Ana Tulbiani namun hal tersebut atas sepengetahuan Saksi tersebut. Setelah itu masuk chat seseorang yang Terdakwa tidak kenal meminta untuk di layani berhubungan sex. Akhir Terdakwa memberitahu tarif sekali

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi orang tersebut menawar dan deal di tarif Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Saksi Hani pergi ketempat Saksi Miradman Raunid yang berada di Penginapan dan Homestay Grisya kamar 21 Jalan Pemuda, Kelurahan Wua – wua, Kecamatan Wua – Wua, Kota Kendari sekitar jam 22.30 Wita. Setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa bersama Saksi Hani bertemu dengan Saksi Miradman Raunid. Terdakwa sempat mengantar Saksi Hani sampai ke dalam kamar Saksi Miradman Raunid setelah itu Terdakwa keluar meninggalkan mereka berdua sekalian pergi membayar Grab yang kami tumpangi. Tapi tidak lama kemudian Saksi Hani menghubungi Terdakwa lewat chat Whatsapp dan menyampaikan agar kembali masuk ke kamar karena Saksi Miradman Raunid tersebut mulai tidak jelas. Terdakwa pun kembali ke kamar tersebut, dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Miradman Raunid kenapa tidak di lanjutkan dan kami pun berdebat. Saksi Miradman Raunid sempat memberi uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya cancel tapi Terdakwa tidak terima karena sudah jauh – jauh datang ke tempat tersebut. Setelah itu karena emosi Terdakwa pun melempar Saksi Miradman Raunid air mineral kemasan gelas sebanyak 2 (dua) gelas tapi tidak mengenainya. Saat Saksi Miradman Raunid berdiri dan Terdakwa pun berdiri dan langsung mendekati Saksi Miradman Raunid dan memukul bahu Saksi Miradman Raunid sebanyak dua kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa menendang perutnya sebanyak satu kali dan Saksi Miradman Raunid terjatuh di lantai. Saksi Hani sempat mencoba memisahkan Terdakwa dan Saksi Miradman Raunid tapi tidak bisa. Kemudian Saksi Miradman Raunid berdiri dan Terdakwa memarahi Miradman Raunid sambil merekam Saksi Miradman Raunid dengan handphone Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hani untuk pulang meninggalkan Terdakwa berdua dengan Saksi Miradman Raunid. Saat Terdakwa tinggal berdua di dalam kamar tersebut dengan Saksi Miradman Raunid, Terdakwa menyuruh Saksi Miradman Raunid membuka bajunya hingga telanjang dan Terdakwa kembali merekam video diri Saksi Miradman Raunid yang telanjang dan mengancam akan menyebarkan video rekaman tersebut. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Miradman Raunid untuk melayani Terdakwa berhubungan badan dan Saksi Miradman Raunid menurut dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi



Terdakwa pun menyuruh Saksi Miradman Raunid berbaring di ranjang kemudian Terdakwa menghisap penisnya hingga Saksi Miradman Raunid mengeluarkan spermanya. Setelah itu Terdakwa meminta gantian agar Saksi Miradman Raunid menghisap penis Terdakwa, dan Saksi Miradman Raunid menghisap penis Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat tas ransel milik Saksi Miradman Raunid di simpan di atas kursi dalam kamar tersebut dan Terdakwa mengecek isi tasnya. Saat itu Terdakwa menemukan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil semua uang tersebut dari Saksi Miradman Raunid. Terdakwa sempat menyuruh Saksi Miradman Raunid memegang uang tersebut dalam keadaan telanjang dan Terdakwa rekam serta menyuruh berkata uang tersebut di serahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Miradman Raunid;

- Bahwa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Saksi Miradman Raunid tersebut Terdakwa masukkan ke tabungan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 04.00 Wita melalui ATM Bank BCA di swalayan Sanya ke rekening bank BCA Terdakwa (7911201961 an. ARISTANG);

- Bahwa saldo uang sebelum Terdakwa menyimpan uang milik Sdr. Miradman Raunid sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rekening bank BCA Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah Terdakwa menyimpan uang milik Saksi Miradman Raunid di rekening tersebut menjadi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun telah Terdakwa gunakan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk tukar tambah handphone;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Miradman Raunid mengalami luka dan pendarahan pada bagian kepala;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan, merekam dan mengambil uang milik Saksi Miradman Raunid karena merasa tersinggung dan emosi kepada Saksi tersebut yang telah membatalkan layanan perempuan penghibur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone merk iPhone 14 Pro Max, warna gold dengan Nomor IMEI / IMEID 352680948379766 dan nomor handphone yang terpasang 081362045103; 1 (satu) buah dos handphone merk iPhone 14 Pro Max, warna gold dengan nomor IMEI / IMEID 352680948379766, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5379 4121 1023 9836 (nomor rekening 7911201961 an. ARISTANG);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana pencurian dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Miradman Raunid;
- Bahwa tindak pidana pencurian dan penganiayaan tersebut terjadi di Penginapan dan Homestay Grisya Kamar 21 Jalan Pemuda, Kelurahan Wua – Wua, Kecamatan Wua – Wua, Kota Kendari, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 23.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Miradman Raunid berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa bermain aplikasi Michat, waktu itu Terdakwa menggunakan foto Saksi Siti Ana Tulbiani namun hal tersebut atas sepengetahuan Saksi tersebut. Setelah itu masuk chat seseorang yang Terdakwa tidak kenal meminta untuk di layani berhubungan sex. Akhir Terdakwa memberitahu tarif sekali berhubungan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi orang tersebut menawar dan deal di tarif Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Saksi Hani pergi ketempat Saksi Miradman Raunid yang berada di Penginapan dan Homestay Grisya kamar 21 Jalan Pemuda, Kelurahan Wua – wua, Kecamatan Wua – Wua, Kota Kendari sekitar jam 22.30 Wita. Setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa bersama Saksi Hani bertemu dengan Saksi Miradman Raunid. Terdakwa sempat mengantar Saksi Hani sampai ke dalam kamar Saksi Miradman Raunid setelah itu Terdakwa keluar meninggalkan mereka berdua sekalian pergi membayar Grab yang kami tumpangi. Tapi tidak lama kemudian Saksi Hani menghubungi Terdakwa lewat chat Whatsapp dan menyampaikan agar kembali masuk ke kamar karena

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Miradman Raunid tersebut mulai tidak jelas. Terdakwa pun kembali ke kamar tersebut, dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Miradman Raunid kenapa tidak di lanjutkan dan kami pun berdebat. Saksi Miradman Raunid sempat memberi uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya cancel tapi Terdakwa tidak terima karena sudah jauh – jauh datang ke tempat tersebut. Setelah itu karena emosi Terdakwa pun melempar Saksi Miradman Raunid air mineral kemasan gelas sebanyak 2 (dua) gelas tapi tidak mengenainya. Saat Saksi Miradman Raunid berdiri dan Terdakwa pun berdiri dan langsung mendekati Saksi Miradman Raunid dan memukul bahu Saksi Miradman Raunid sebanyak dua kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa menendang perutnya sebanyak satu kali dan Saksi Miradman Raunid terjatuh di lantai. Saksi Hani sempat mencoba memisahkan Terdakwa dan Saksi Miradman Raunid tapi tidak bisa. Kemudian Saksi Miradman Raunid berdiri dan Terdakwa memarahi Miradman Raunid sambil merekam Saksi Miradman Raunid dengan handphone Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hani untuk pulang meninggalkan Terdakwa berdua dengan Saksi Miradman Raunid. Saat Terdakwa tinggal berdua di dalam kamar tersebut dengan Saksi Miradman Raunid, Terdakwa menyuruh Saksi Miradman Raunid membuka bajunya hingga telanjang dan Terdakwa kembali merekam video diri Saksi Miradman Raunid yang telanjang dan mengancam akan menyebarkan video rekaman tersebut. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Miradman Raunid untuk melayani Terdakwa berhubungan badan dan Saksi Miradman Raunid menurut dan Terdakwa pun menyuruh Saksi Miradman Raunid berbaring di ranjang kemudian Terdakwa menghisap penisnya hingga Saksi Miradman Raunid mengeluarkan spermanya. Setelah itu Terdakwa meminta gantian agar Saksi Miradman Raunid menghisap penis Terdakwa, dan Saksi Miradman Raunid mengisap penis Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat tas ransel milik Saksi Miradman Raunid di simpan di atas kursi dalam kamar tersebut dan Terdakwa mengecek isi tasnya. Saat itu Terdakwa menemukan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil semua uang tersebut dari Saksi Miradman Raunid. Terdakwa sempat menyuruh Saksi Miradman Raunid memegang uang tersebut

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi



dalam keadaan telanjang dan Terdakwa rekam serta menyuruh berkata uang tersebut di serahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Miradman Raunid;

- Bahwa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Saksi Miradman Raunid tersebut Terdakwa masukkan ke tabungan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 04.00 Wita melalui ATM Bank BCA di swalayan Sanya ke rekening bank BCA Terdakwa (7911201961 an. ARISTANG);

- Bahwa saldo uang sebelum Terdakwa menyimpan uang milik Sdr. Miradman Raunid sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rekening bank BCA Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah Terdakwa menyimpan uang milik Saksi Miradman Raunid di rekening tersebut menjadi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun telah Terdakwa gunakan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk tukar tambah handphone;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Miradman Raunid mengalami luka dan pendarahan pada bagian kepala;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan, merekam dan mengambil uang milik Saksi Miradman Raunid karena merasa tersinggung dan emosi kepada Saksi tersebut yang telah membatalkan layanan perempuan penghibur;

- Bahwa akibat yang Saksi Korban alami sehubungan dengan tindak pidana pencurian tersebut yaitu mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan luka pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi



2. *Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur barangsiapa adalah orang yang disangka telah melakukan suatu perbuatan pidana, yaitu Terdakwa Aristang Alias Miki dimana Terdakwa membenarkan identitas dirinya serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tindak pidana pencurian dan penganiayaan tersebut terjadi di Penginapan dan Homestay Grisya Kamar 21 Jalan Pemuda, Kelurahan Wua – Wua,



Kecamatan Wua – Wua, Kota Kendari, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 23.30 Wita;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Miradman Raunid berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Perbuatan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa bermain aplikasi Michat, waktu itu Terdakwa menggunakan foto Saksi Siti Ana Tulbiani namun hal tersebut atas sepengetahuan Saksi tersebut. Setelah itu masuk chat seseorang yang Terdakwa tidak kenal meminta untuk di layani berhubungan sex. Akhir Terdakwa memberitahu tarif sekali berhubungan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi orang tersebut menawar dan deal di tarif Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Saksi Hani pergi ketempat Saksi Miradman Raunid yang berada di Penginapan dan Homestay Grisya kamar 21 Jalan Pemuda, Kelurahan Wua – wua, Kecamatan Wua – Wua, Kota Kendari sekitar jam 22.30 Wita. Setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa bersama Saksi Hani bertemu dengan Saksi Miradman Raunid. Terdakwa sempat mengantarkan Saksi Hani sampai ke dalam kamar Saksi Miradman Raunid setelah itu Terdakwa keluar meninggalkan mereka berdua sekalian pergi membayar Grab yang kami tumpangi. Tapi tidak lama kemudian Saksi Hani menghubungi Terdakwa lewat chat Whatsapp dan menyampaikan agar kembali masuk ke kamar karena Saksi Miradman Raunid tersebut mulai tidak jelas. Terdakwa pun kembali ke kamar tersebut, dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Miradman Raunid kenapa tidak di lanjutkan dan kami pun berdebat. Saksi Miradman Raunid sempat memberi uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya cancel tapi Terdakwa tidak terima karena sudah jauh – jauh datang ke tempat tersebut. Setelah itu karena emosi Terdakwa pun melempar Saksi Miradman Raunid air mineral kemasan gelas sebanyak 2 (dua) gelas tapi tidak mengenainya. Saat Saksi Miradman Raunid berdiri dan Terdakwa pun berdiri dan langsung mendekati Saksi Miradman Raunid dan memukul bahu Saksi Miradman Raunid sebanyak dua kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa menendang perutnya sebanyak satu kali dan Saksi Miradman Raunid terjatuh di lantai. Saksi Hani sempat mencoba memisahkan Terdakwa dan Saksi Miradman Raunid tapi tidak bisa. Kemudian Saksi Miradman Raunid berdiri dan Terdakwa memarahi Miradman Raunid sambil merekam Saksi Miradman Raunid dengan handphone Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hani untuk pulang meninggalkan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdua dengan Saksi Miradman Raunid. Saat Terdakwa tinggal berdua di dalam kamar tersebut dengan Saksi Miradman Raunid, Terdakwa menyuruh Saksi Miradman Raunid membuka bajunya hingga telanjang dan Terdakwa kembali merekam video diri Saksi Miradman Raunid yang telanjang dan mengancam akan menyebarkan video rekaman tersebut. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Miradman Raunid untuk melayani Terdakwa berhubungan badan dan Saksi Miradman Raunid menurut dan Terdakwa pun menyuruh Saksi Miradman Raunid berbaring di ranjang kemudian Terdakwa menghisap penisnya hingga Saksi Miradman Raunid mengeluarkan spermanya. Setelah itu Terdakwa meminta gantian agar Saksi Miradman Raunid menghisap penis Terdakwa, dan Saksi Miradman Raunid menghisap penis Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

Bahwa setelah itu Terdakwa melihat tas ransel milik Saksi Miradman Raunid di simpan di atas kursi dalam kamar tersebut dan Terdakwa mengecek isi tasnya. Saat itu Terdakwa menemukan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil semua uang tersebut dari Saksi Miradman Raunid. Terdakwa sempat menyuruh Saksi Miradman Raunid memegang uang tersebut dalam keadaan telanjang dan Terdakwa rekam serta menyuruh berkata uang tersebut di serahkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Miradman Raunid;

Bahwa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Saksi Miradman Raunid tersebut Terdakwa masukkan ke tabungan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 04.00 Wita melalui ATM Bank BCA di swalayan Sanya ke rekening bank BCA Terdakwa (7911201961 an. ARISTANG);

Bahwa saldo uang sebelum Terdakwa menyimpan uang milik Sdr. Miradman Raunid sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rekening bank BCA Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah Terdakwa menyimpan uang milik Saksi Miradman Raunid di rekening tersebut menjadi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun telah Terdakwa gunakan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk tukar tambah handphone;

Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan, merekam dan mengambil uang milik Saksi Miradman Raunid karena merasa tersinggung dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosi kepada Saksi tersebut yang telah membatalkan layanan perempuan penghibur;

Bahwa akibat yang Saksi Korban alami sehubungan dengan tindak pidana pencurian tersebut yaitu mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan luka pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur barangsiapa adalah orang yang disangka telah melakukan suatu perbuatan pidana, yaitu Terdakwa Aristang Alias Miki dimana Terdakwa membenarkan identitas dirinya serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian maka

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi



unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tindak pidana pencabulan tersebut terjadi di Penginapan dan Homestay Grisya Kamar 21 Jalan Pemuda, Kelurahan Wua – Wua, Kecamatan Wua – Wua, Kota Kendari, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 23.30 Wita;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa bermain aplikasi Michat, waktu itu Terdakwa menggunakan foto Saksi Siti Ana Tulbiani namun hal tersebut atas sepengetahuan Saksi tersebut. Setelah itu masuk chat seseorang yang Terdakwa tidak kenal meminta untuk di layani berhubungan sex. Akhir Terdakwa memberitahu tarif sekali berhubungan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi orang tersebut menawarkan dan deal di tarif Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama Saksi Hani pergi ketempat Saksi Miradman Raunid yang berada di Penginapan dan Homestay Grisya kamar 21 Jalan Pemuda, Kelurahan Wua – wua, Kecamatan Wua – Wua, Kota Kendari sekitar jam 22.30 Wita. Setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa bersama Saksi Hani bertemu dengan Saksi Miradman Raunid. Terdakwa sempat mengantar Saksi Hani sampai ke dalam kamar Saksi Miradman Raunid setelah itu Terdakwa keluar meninggalkan mereka berdua sekalian pergi membayar Grab yang kami tumpangi. Tapi tidak lama kemudian Saksi Hani menghubungi Terdakwa lewat chat Whatsapp dan menyampaikan agar kembali masuk ke kamar karena Saksi Miradman Raunid tersebut mulai tidak jelas. Terdakwa pun kembali ke kamar tersebut, dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Miradman Raunid kenapa tidak di lanjutkan dan kami pun berdebat. Saksi Miradman Raunid sempat memberi uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya cancel tapi Terdakwa tidak terima karena sudah jauh – jauh datang ke tempat tersebut. Setelah itu karena emosi Terdakwa pun melempar Saksi Miradman Raunid air mineral kemasan gelas sebanyak 2 (dua) gelas tapi tidak mengenainya. Saat Saksi Miradman Raunid berdiri dan Terdakwa pun berdiri dan langsung mendekati Saksi Miradman Raunid dan memukul bahu Saksi Miradman Raunid sebanyak dua kali menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa menendang perutnya sebanyak satu kali dan Saksi Miradman Raunid terjatuh di lantai. Saksi Hani sempat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi



mencoba memisahkan Terdakwa dan Saksi Miradman Raunid tapi tidak bisa. Kemudian Saksi Miradman Raunid berdiri dan Terdakwa memarahi Miradman Raunid sambil merekam Saksi Miradman Raunid dengan handphone Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Hani untuk pulang meninggalkan Terdakwa berdua dengan Saksi Miradman Raunid. Saat Terdakwa tinggal berdua di dalam kamar tersebut dengan Saksi Miradman Raunid, Terdakwa menyuruh Saksi Miradman Raunid membuka bajunya hingga telanjang dan Terdakwa kembali merekam video diri Saksi Miradman Raunid yang telanjang dan mengancam akan menyebarkan video rekaman tersebut. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Miradman Raunid untuk melayani Terdakwa berhubungan badan dan Saksi Miradman Raunid menurut dan Terdakwa pun menyuruh Saksi Miradman Raunid berbaring di ranjang kemudian Terdakwa menghisap penisnya hingga Saksi Miradman Raunid mengeluarkan spermanya. Setelah itu Terdakwa meminta gantian agar Saksi Miradman Raunid menghisap penis Terdakwa, dan Saksi Miradman Raunid menghisap penis Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu dan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah handphone merk iPhone 14 Pro Max, warna gold dengan Nomor IMEI / IMEID 352680948379766 dan nomor handphone yang terpasang 081362045103; 1 (satu) buah dos handphone merk iPhone 14 Pro Max, warna gold dengan nomor IMEI / IMEID 352680948379766, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5379 4121 1023 9836 (nomor

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 7911201961 an. ARISTANG), statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dan terus terang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, Pasal 289 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aristang Alias Miki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" dan "*Dengan Kekerasan Memaksa Seorang Untuk Melakukan Perbuatan Cabul*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk iPhone 14 Pro Max, warna gold dengan Nomor IMEI / IMEID 352680948379766 dan Nomor handphone yang terpasang 081362045103;
- 1 (satu) buah dos handphone merk iPhone 14 Pro Max, warna gold dengan Nomor IMEI / IMEID 352680948379766;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Miradman Raunid;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5379 4121 1023 9836 (Nomor Rekening 7911201961 atas nama Aristang);

Dikembalikan kepada Terdakwa Aristang Alias Miki;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Wahyu Bintoro, S.H, sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan Sera Achmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muhammad Irham Roihan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Kdi